

## Bantuan OASE KIM peduli korban banjir diserahkan PKK Kalsel dan HSS



**Sumber gambar:**

<https://kalsel.antaranews.com/berita/230180/bantuan-oase-kim-peduli-korban-banjir-diserahkan-pkk-kalsel-dan-hss>

Ketua Tim Penggerak (TP) Pembedayaan Kesejahtera Keluarga (PKK) Kabupaten HSS Hj. Isnaniah Achmad Fikry mendampingi TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) serahkan bantuan untuk korban bencana alam banjir, di Dapur Umum Kecamatan Kalumpang.

Wakil Ketua IV TP PKK Provinsi Kalsel, Rusmawati, di Kalumpang, mengatakan bantuan yang diserahkan merupakan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Indonesia Maju (KIM), sekaligus bentuk aksi peduli terhadap korban banjir di Kabupaten HSS.

“Kami dari TP PKK Provinsi Kalsel ditugaskan untuk menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten HSS,” katanya, Jum'at (22/1) kemarin.

Dijelaskan dia, berharap bantuan yang diserahkan ini dapat bermanfaat bagi para warga yang terdampak banjir, khususnya bagi lansia, ibu hamil, dan ibu yang memiliki balita. Adapun bantuan yang diserahkan berupa logistik sembako, makanan dan minuman anak, alas tidur, selimut, serta obat-obatan..

Warga terdampak Mayanur Safitri, mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian yang diberikan untuk warga korban banjir yang ada di Kecamatan Kalumpang.

“Alhamdulillah bersyukur sekali kami, sangat bermanfaat dan semoga berkah dengan adanya bantuan ini. Mudah-mudahan musibah banjir ini cepat surut sehingga aktivitas masyarakat disini tidak terganggu dan normal kembali,” katanya.

Turut berhadir, Wakil Ketua TP PKK HSS Srie Syamsuri Arsyad, Camat Kalumpang Miftahul Ulum, Ketua DWP HSS Hj. Elyani Yustika Muhammad Noor, Ketua Gatriwara HSS Lia Noviana Akhmad Fahmi, Ketua Persit dan Ketua Bhayangkari dan anggota TP PKK HSS.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/230180/bantuan-oase-kim-peduli-korban-banjir-diserahkan-pkk-kalsel-dan-hss>, Bantuan OASE KIM peduli korban banjir diserahkan PKK Kalsel dan HSS, 23 Januari 2021.
2. <https://jurnalkalimantan.com/kepedulian-oase-kim-dan-tp-pkk-terhadap-korban-banjir-di-hss/>, 23 Januari 2021.

#### **Catatan:**

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
  - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan

daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.